

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN 2019-2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kita panjatkan kekhadirat Allah Swt, karena hanya dengan izin -Nya kami dapat menyusun dan menyelesaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2024.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis adalah unit organisasi yang merupakan unsur pembantu pimpinan dan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah meliputi urusan wajib Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan tahun 2021-2024 ini dapat berjalan dengan optimal, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta menghasilkan data yang akurat, objektif, transparan dan komprehensif tidak lepas dari partisipasi, koordinasi, konsolidasi, dan pembahasan bersama. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah melancarkan pelaksanaan serta memberikan masukan agar Penyusunan IKU yang akan datang dapat berjalan lebih baik lagi.

Demikian penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Ciamis, 29 Nopember 2021



Drs. H. DONDON RUDIANA, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196402181987031007

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	LATAR BELAKANG	1
1.2.	MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3.	DASAR KEBIJAKAN PENYUSUNAN IKU	2
BAB II	PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
2.1.	PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	5
2.2.	PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	5
BAB III	GAMBARAN UMUM	
3.1.	VISI & MISI	6
3.2.	TUJUAN DAN SASARAN	6
3.3.	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS	7
3.4.	STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7
BAB IV	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	9
BAB V	PENUTUP	10
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap SKPD perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Salah satu langkah awal dalam perencanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus mempertimbangkan / berpedomanan beberapa hal yaitu :

1. RPJMD, Rencana Strategis atau Dokumen Strategis lainnya;
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi; dan
3. Kebutuhan informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.

Atas dasar itulah Indikator Kinerja Utama disusun pada tahap awal dan itu dipergunakan untuk perencanaan sampai 5 tahun kedepan (2019-2024) dan juga merupakan pedoman dari instansi pemerintah untuk bertanggungjawabkan hasil kinerja.

Dengan demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah mewajibkan untuk setiap instansi pemerintah menyusun Indikator Kinerja Utama dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara

jelas masukan (*input*), keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Penyusunan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.2.1 MAKSUD

Penyusunan IKU Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dengan maksud agar dapat direncanakan akuntabilitas kinerja dari program dan kegiatan dalam tahun mendatang yang berorientasi kepada pencapaian hasil sesuai dengan visi dan misi.

1.2.2 TUJUAN

Adapun tujuannya adalah tersusunnya IKU unit kerja untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika secara baik. Selain itu, juga untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 DASAR KEBIJAKAN PENYUSUNAN IKU

IKU disusun sesuai dengan kegiatan dinas dan berdasarkan :

- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
- c. Landasan Operasional yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Ciamis.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai ukuran atas indikator yang akan memberikan informasi sejauhmana telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dari instansi pemerintah. Kata kinerja (*performance*) dalam konteks tugas sama artinya dengan prestasi kerja.

Jadi, dari uraian diatas dapat diartikan Indikator Kinerja Utama adalah catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi atau pekerjaan atau kegiatan tertentu selama waktu tertentu. Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang akan dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau apa saja yang keluar (*outcome*).

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

1. Spesifik, diuraikan secara detail dan focus sesuai dengan tupoksi instansi.
2. Dapat dicapai, target yang ditetapkan merupakan realists dan dapat dicapai (*achivable*) ada nilai atau hasil peningkatan.
3. Relevan, aspek yang dipilih merupakan aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas pokok.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur,
5. Dapat dikuantifikasikan dan diukur.

2.2 PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama digunakan Instansi Pemerintah untuk :

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan.
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja.
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
5. Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah.
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 VISI & MISI

3.1.1 VISI KABUPATEN CIAMIS

“Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera untuk Semua”

3.1.2 MISI 5 KABUPATEN CIAMIS

“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai tujuan dalam penjabaran atas Visi dan Misi Kabupaten Ciamis selama periode lima tahun kedepan Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

3.2.1 TUJUAN

1. Meningkatnya kebijakan internal, Manajemen tata kelola dan Layanan SPBE
2. Terwujudnya efektivitas kinerja birokrasi dan pelayanan publik

3.2.2 SASARAN

1. Meningkatnya Indeks Domain Layanan SPBE
2. Meningkatnya Indeks Domain Tata Kelola SPBE
3. Meningkatnya Indeks Kebijakan Internal SPBE
4. Meningkatnya Indeks Domain Manajemen SPBE
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
6. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

3.3 STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan strategi melalui program yang akan dilaksanakan diantaranya :

1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
2. Program kerjasama informasi dan media massa
3. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
4. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah
5. Program penyelenggaraan statistik sektoral
6. Program penyelenggaraan pengamanan informasi daerah (PPIP)

3.4 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika.


Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana bidang komunikasi dan informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan bidang persandian.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi, persandian dan telematika dan bidang pengelolaan statistik dan data elektronik;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi, persandian dan telematika dan bidang pengelolaan statistik dan data elektronik;
 - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi, persandian dan telematika dan bidang pengelolaan statistik dan data elektronik;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahkan:
 - a. Seksi Informasi Publik
 - b. Seksi Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi
4. Bidang Persandian dan Telematika, membawahkan:
 - a. Seksi Persandian
 - b. Seksi Telematika
5. Bidang Pengelolaan Statistik dan Data Statistik, membawahkan:
 - a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik
 - b. Seksi Analisa, Evaluasi dan Pelaporan Data Statistik dan Data Elektronik

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :



BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan, karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis 2021-2024 diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang - bidang sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan.

Besar harapan kami Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Jend. Sudirman No. 220 Telp.(0265)773000 Fax.(0265)774257
Ciamis 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 050/1380.KPTS/Diskominfo.02/2021
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 - 2024

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1), sampai (3) Peraturan Bupati Ciamis tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Ciamis.
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan

dalam bentuk Keputusan Bupati Ciamis;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 29 Nopember 2021



H. DONDON RUDIANA

Lampiran : Keputusan Bupati Ciamis

Nomor : 050/1380.KPTS/Diskominfo.02/2021

Tanggal : 29 Nopember 2021

1. Nama Organisasi : Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis
Unit Kerja : Dinas Komunikasi Dan Informatika
2. Tugas dan Fungsi :
 - a. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
 - b. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 - c. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama:

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET.
			2020	2021	2022	2023	2024			
1	Meningkatnya Kematangan Indeks SPBE	Indeks Kematangan SPBE	2.64	2.64	2.80	2.90	3.00	Diskominfo	Urusan Kominfo, Urusan Statistik dan Urusan Persandian	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	B	B	BB	BB	A	Diskominfo	Urusan Kominfo (Penunjang)	
		Level Maturitas SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika	3	3	3	3	3	Diskominfo	Urusan Kominfo (Penunjang)	
		Kualitas Laporan Keuangan	695	818.34	830	840	850	Diskominfo	Urusan Kominfo (Penunjang)	
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	IKM Diskominfo	83.36	84.00	84.50	85.00	85.50	Diskominfo	Urusan Kominfo (Penunjang)	

Ditetapkan di Ciamis
 Pada tanggal 29 Nopember 2021



H. DONDON RUDIANA